Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp. 533 - 547
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KOMPETENSI APARATUR DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA ROWOMARTO KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

Adinda Putri Ambarwati[1], Linawati[2], Andy Kurniawan[3]
[1]Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 081259171000, e-mail: adindaputriambarwati1@gmai.com
[2]Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 081259171000, e-mail: linawati@unpkediri.ac.id
[3]Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 081259171000, e-mail: andykurniawan@unpkediri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 4 August 2025
Received in revised form 23 October 2025
Accepted 30 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of suboptimal management of Village Fund Allocation (ADD) in Rowomarto Village, Patianrowo District, Nganjuk Regency. These problems are related to aspects of accountability, transparency, village apparatus competence, and community participation that still need to be improved. The aim of this study is mainly to examine the influence of accountability, transparency, village apparatus competence, and community participation on ADD management. The research method used is a quantitative approach with a causal-comparative research type. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires to the community and village officials involved in ADD management. The sample was taken using a purposive sampling technique. The data were analyzed using multiple linear regression to determine the effect of each independent variable on the dependent variable. The results indicate that partial transparency and village apparatus competence have a significant effect on ADD management, while accountability and community participation have no significant effect. Simultaneously, all four variables have a significant effect on ADD management. This research provides practical implications for village governments to further improve ADD governance through the application of Good Govenance principles, particularly in terms of accountability, transparency, and improving the competence of village officials.
Keywords: content, formatting, article.

Received August 4, 2025; Revised October 23, 2025; Accepted October 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena belum optimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ADD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal-komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transparansi, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, sedangkan akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan tata kelola ADD melalui penerapan prinsip *Good Govenance*, khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kompetensi aparatur desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan sektor publik ditandai dengan terus meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di seluruh organisasi atau lembaga publik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Tuntutan tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan dalam perbaikan sistem administrasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat dasar masyarakat.

Sebagai wujud penguatan dalam pemerintahan desa, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang Desa kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan sebuah kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa adalah dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa di seluruh Indonesia. ADD diharapkan dapat digunakan dengan efektif dan efisien dengan pengelolaan yang baik (Good Govenance) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Good Govenance Konsep ini adalah cara untuk saling bertanggung jawab dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Dalam pengelolaan dana desa, harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat serta lembaga yang terkait dengan program yang dijalankan. Karena masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban dan turut serta dalam mengambil keputusan. Selain itu, juga harus ada kebukaan atau transparansi dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah, terutama yang berkaitan dengan dana yang diperuntukkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dengan di terapkannya *Good Govenance* dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan perkembangan sektor public yang lebih baik sehingga berdampak secara bersama-sama dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat (Usman et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ADD merupakan sebuah dana perimbangan yang diterima oleh kota/kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan ADD adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan yang didanai menggunakan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dngan terbuka, ysitu dengan melibatkan seluruh unsur dan lapisan masyarakat, di mana artinya setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara administrasi, teknis, maupun hukum.

Melalui ADD diharapkan desa dapat merealisasikan dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik dapat mencangkup berbagai proyek infrastruktur yang mendukung mobilitas dan akeses masyarakat seperti pembangunan atau perbaikan jalan, pembangunan sarana irigasi untuk pertanian, dan lain-lain. Adapun dalam bentuk non fisik ADD ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan sosial seperti pengembangan pendidikan, layanan posyandu, layanan kesehatan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan produktivias ekonomi desa dan, kesejahteraan masyarakat.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Untuk dapat mengelola ADD dengan efektif dan efisien maka pemerintahan desa harus berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Govenance).* Dengan menerapkan beberapa aspek *Good Govenance* yang dapat mempengaruhi tata kelola ADD diantaranya adalah Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang yang memimpin suatu unit organisasi untuk memberikan penjelasan atau jawaban mengenai pekerjaan serta tindakannya kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta penjelasan tersebut seperti atasan atau Masyarakat dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas adalah pihak yang mengelola alokasi dana desa harus mempertanggungjawabkan bagaimana dana tersebut digunakan untuk masyarakat. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat mencangkup beberapa hal misalnya menyusun laporan keuangan penggunaan dana ADD secara rinci dan jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan menerapkan pengawasan dimana pemerintah desa membutuhkan kerjasama misalnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk membantu pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa, sehingga penggunaan ADD dapat lebih terkontrol dan digunakan dengan efektif untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat memiliki kendali dan kepercayaan yang lebih besar terhadap pengelolaan dana desa, karena proses penggunaannya menjadi lebih transparan dan diawasi dengan baik (Salasa et al., 2024). Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugroho & Robiyanto, 2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan kepada pengelolaan dana milik desa. Dengan adanya tingkat akuntabilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pada dana desa terbilang berjalan cukup baik. Namun (Jawa et al., 2024) memiliki hasil penelitian yang berbeda, pada penelitiannya mereka menyatakan bahwa akuntabilitas yang ada pada pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan yang ada pada ADD.

Transparansi atau keterbukaan diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan atau menyelenggarakan organisasi atau lembaga dengan cara terbuka, serta menyediakan informasi yang mudah dimengerti bagi pengguna yang berkepentingan. Transparansi tata kelola alokasi dana desa adalah usaha guna mengelola dan memberikan informasi mengenai pemanfaatan ADD kepada masyarakat. Prinsip transparansi untuk pemerintah desa menyediakan data dan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai dalam penggunaan ADD yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat.Transparansi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Azizah, 2022). Hasil penelitian oleh (Salasa et al., 2024) menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap manajemen ADD. Penelitian yang dilakukan (Nurfitri & Ratnawati, 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak mempengaruhi pengelolaan ADD.

Kompetensi diartikan sebagai kapasitas seorang individu, lembaga (kelembagaan), atau sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi atau wewenangnya untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan ADD adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh perangkat desa untuk mengelola ADD dengan efektif. Dimana kemampuan aparatur desa ini dapat mencangkup pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa, keterampilan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pengelolaan administrasi keuangan desa, selain itu sifat kerja perangkat desa yang profesional, jujur, serta bertanggungjawab. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa, pengelolaan dana desa ditujukan sesuai dengan prioritas pembangunan desa secara efisien dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat (Ardiansyah & Sriyono, 2021). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Luluk Masruroh & Afriana Hanif, 2024) mengungkapkan bahwa kemampuan aparatur desa memiliki dampak positif terhadap tata kelola pada dana desa. Terdapat studi lain oleh (Suryani & Hidayat, 2023) yang menjelaskan bahwasannya kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh secara signifikan bagi kinerja pengelolaan alokasi dana desa.

Keterlibatan masyarakat adalah salah satu prinsip fundamental dalam pembangunan yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah salah satu elemen yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan serta pengembangan masyarakat di pedesaan Partisipasi masyarakat dapat mencangkup pengidentifikasian masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD bertujuan agar program pemerintah desa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan, dan mengawasi jalannya program pemerintah desa untuk memastikan dana desa digunakan secara transparan dan sesuai dengan rencana yang disepakati (Fajri et al., 2021). Seperti hasil studi milik (Fahisa & Afriyenti, 2023) yang menunjukkan bahwasannya aktifnya masyarakat memiliki dampak positif yang cukup signifikan bagi pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum et al., 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Namun dalam kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip *Good Govenance* pada pengelolaan ADD di Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat beberapa permasalahan yang mencerminkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dari sisi transparansi, informasi mengenai penggunaan dana desa tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat. Informasi hanya tersedia dalam bentuk papan pengumuman di balai desa, yang tentu saja membatasi akses masyarakat umum terhadap data keuangan desa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi publik masih belum maksimal, sehingga menghambat proses kontrol sosial oleh masyarakat (Salasa et al., 2024). Selanjutnya, pada aspek kompetensi aparatur desa, mayoritas perangkat desa diketahui hanya memiliki latar belakang pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), serta belum mengikuti pelatihan teknis secara memadai terkait pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Rendahnya kompetensi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program, serta penyusunan laporan keuangan secara professional (Ardiansyah & Sriyono, 2021). Dari sisi partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih tergolong rendah. Dalam beberapa forum musyawarah desa, tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan secara aktif, sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (Azizah, 2022). Adapun pada variabel akuntabilitas, meskipun laporan pertanggungjawaban telah disusun oleh pihak desa, namun masih belum disosialisasikan secara merata kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan dana yang telah dilaksanakan. Selain itu, mekanisme pengawasan dari masyarakat maupun lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pertanggungjawaban belum sepenuhnya bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah (Nugroho & Robiyanto, 2023).

Berdasarkan deskripsi fenomena mengenai pengelolaan ADD dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang masih tidak konsisten, maka penelitian mengenai pengelolaan ADD yang dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat perlu diteliti kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak akuntabilitas, transparansi, kompetensi perangkat desa, serta partisipasi warga terhadap pengelolaan ADD. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi, terutama dalam pengelolaan ADD. Dengan demikian, peneliti berminat untuk melakukan studi mengenai pengelolaan ADD, yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dana yang disediakan oleh pemerintah pada tingkat Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi desa, khususnya desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari keuangan nasional dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Soleh & Rochmansjah, 2014). ADD merupakan dana untuk mendukung program pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan penguatan masyarakat desa (Soleh, 2014)

Manajemen adalah suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi (Ludiharto et al., 2023). Pengelolaan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan, untuk mencapai tujuan dari pengelolaan tersebut (Riswati, 2021). Manajemen adalah proses yang memberikan kontrol terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran (Lestari Labangu et al., 2022). Pengelolaan ADD mencakup seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataan administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD (Wahyu et al., 2023).

Tim pelaksana kegiatan ADD merupakan kelompok yang dibentuk secara langsung oleh pemerintah desa setempat melalui surat keputusan dari kepala desa. Tim pengelola ADD terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala desa memiliki posisi sebagai ketua pelaksanaan. Ketua pelaksana memiliki tanggung jawab atas kegiatan pengelolaan ADD, sekretaris desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan pengelolaan ADD dengan tugas mengelola aspek teknis atau administratif dalam pelaksanaan program-program ADD, serta anggota yang berasal dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan pada daerah yang dipegang, dan lainnya sesuai dengan apa yang tiap desa butuhkan. Tujuan adanya pembentukan dan penyusunan tim pengelolaan ADD adalah untuk memastikan pengelolaan ADD dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif sehingga dapat mendukung dalam tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan efisien (Muksin et al., 2023).

Pengelolaan (ADD) adalah kelompok yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola dana pada desa dari pemerintah tingkat Kabupaten/Kota dan diperoleh dari dana perimbangan dari keuangan nasional pusat atau daerah. Pengelolaan ADD mencakup beberapa fungsi manajerial yang mencakup proses perencanaan,

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan ADD. Pengelolaan ADD bertujuan agar program pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik. Proses pengelolaan dan penggunaan dana yang diterima oleh pemerintah desa, agar dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Tahapan pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas.

2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban sebuah pihak yang mendapatkan amanah (agen) dalam mempertanggungjawabkan, kemudian menyampaikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh kegiatan maupun aktivitas yang termasuk tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal), yaitu pihak berhak dan berwenang menilai dan mengawasi kinerja tersebut (Mardiasmo, 2018)

Akuntabilitas juga prinsip yang memberikan jaminan bahwa aktivitas pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban kepada setiap elemen masyarakat dengan cara yang transparan (Susilo, 2019).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dan tanggungjawab organisasi atau lembaga pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan atas segala keputusan dan tindakan terutama dalam pelaksanaan suatu program. Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan atas pengelolaan ADD kepada masyarakat atau jajaran pemerintah diatasnya. Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai dana yang telah digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator untuk mengukur akuntabilitas meliputi Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), akuntabilitas proses (process accountability), akuntabilitas program (program accountability), serta akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

2.3. Transparansi

Transparansi merupakan asas yang bertanggung jawab memastikan akan akses juga kebebasan bagi setiap orang terkait informasi mengenai pelaksanaan pemerintah, yang mana terdiri dari informasi terkait kebijakan, kemudian proses pembuatan juga pelaksanaannya, serta hasil yang diraih setelah semua proses dilakukan (Chairina, 2023).

Transparansi merupakan prinsip yang memastikan akses atau kebebasan bagi setiap anggota masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, seperti data mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang akan atau sudah dicapai (Susilo, 2019).

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa terhadap publik dalam memberikan akses yang mudah dan terbuka pada masyarakat untuk seluruh informasi yang terkait dengan penggunaan ADD.Melalui penerapan transparansi, pengelolaan ADD dapat diawasi dan dikendalikan oleh pihak berwenang, sehingga pemanfaatan ADD dapat terlaksana dengan baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan ADD. Indikator untuk mengukur transparansi mencakup kesediaan, akses dokumen, kejelasan serta kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses dan regulasi yang memastikan transparansi.

2.4. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa mengacu pada keahlian/kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa serta aparatur desa dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, khususnya terkait pengelolaan ADD (Chairina, 2023).

Kompetensi aparatur desa merupakan istilah terhadap kemampuan kepala desa serta pegawai desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang berhubungan dengan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas desa. Dalam konteks pembangunan desa, aparatur memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi berbagai program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, aparatur desa berperan dalam menjaga ketertiban sosial serta memperkuat kelembagaan desa. Adapun dalam pemberdayaan masyarakat, mereka bertanggung jawab meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Dengan penguasaan kompetensi di ketiga bidang tersebut, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berlangsung lebih optimal, sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan berkontribusi nyata terhadap kemajuan desa (Azzahra, 2024).

Kompetensi aparatur desa merupakan kompetensi dalam pengelolaan ADD mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau aparatur desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan kompetensi yang baik, aparatur desa diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan secara efektif, menjaga ketertiban sosial, serta meningkatkan partisipasi dan kemandirian

masyarakat guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan desa. Indikator pengukuran kompetensi aparatur desa yaitu pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, dan inisiatif dalam bekerja.

2.5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan lembaga desa dan elemen masyarakat (Chairina, 2023).

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor penting yang berpengaruh pada kesuksesan program milik pemerintah, seperti pembangunan dan pengembangan terhadap komunitas-komunitas desa. Keterlibatan masyarakat mencakup partisipasi di beberapa bagian, bukan hanya partisipasi dalam mengambil keputusan dalam program pembangunan, namun juga masyarakat berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada dan potensi yang terdapat di dalam komunitas (Rifandi et al., 2024)

Partisipasi masyarakat mencakup keikutsertaan masyarakat dan lembaga desa pada aktivitas pemerintah secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa. Partisipasi tersebut dapat meliputi perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, identifikasi masalah dan peluang, serta pelaksanaan program pembangunan Partisipasi masyarakat secara langsung merupakan elemen kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan alokasi sumber daya desa dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan pedesaan yang efektif dan berkelanjutan. Tolak ukur partisipasi masyarakat menggunakan indikator yang mencakup seluruh keterlibatan yang dilakukan masyarakat mulai dari proses perencanaan terhadap pengelolaan dana milik desa, kemudian partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaannya, kemudian kontribusi mereka dalam mengawasi prosesnya, serta keterlibatan mereka sebagai penerima program pemberdayaan dari ADD.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif. Studi ini dibuat untuk mengukur dan menganalisis dampak variabel-variabel independen seperti akuntabilitas, transparansi, kompetensi pejabat desa, serta partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen, yaitu pengelolaan ADD. Di samping itu, metode kuantitatif memberi kesempatan kepada peneliti untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih besar, yaitu desa Rowomarto di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Informasi dihimpun lewat distribusi kuesioner. Penelitian ini menggunakan alat kuesioner tertutup yang disebarkan kepada responden yang diukur dengan skala likert. Kuesioner yang disebarkan telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas (Nur Fauziah et al., 2022), data dikelola dan dianalisis dengan teknik statistik seperti regresi linier ganda. Dengan demikian, penerapan pendekatan kuantitatif dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis hubungan antara variabel secara empirik dan objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Butir Intrumen	Nilai r	r tabel	Ket
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y)	Pertanyaan 1	0,387	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,442	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,618	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,555	0,361	Valid
	Pertanyaan 5	0,605	0,361	Valid
	Pertanyaan 6	0,428	0,361	Valid
	Pertanyaan 7	0,656	0,361	Valid
	Pertanyaan 8	0,431	0,361	Valid
	Pertanyaan 9	0,576	0,361	Valid
	Pertanyaan 10	0,507	0,361	Valid
Akuntabilitas (X1)	Pertanyaan 1	0,618	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,672	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,592	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,405	0,361	Valid
	Pertanyaan 5	0,466	0,361	Valid
	Pertanyaan 6	0,449	0,361	Valid
	Pertanyaan 7	0,679	0,361	Valid
	Pertanyaan 8	0,683	0,361	Valid
Transparansi (X2)	Pertanyaan 1	0,619	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,586	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,723	0,361	Valid

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

	Pertanyaan 4	0,684	0,361	Valid
	Pertanyaan 5	0,609	0,361	Valid
	Pertanyaan 6	0,650	0,361	Valid
	Pertanyaan 7	0,667	0,361	Valid
	Pertanyaan 8	0,417	0,361	Valid
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	Pertanyaan 1	0,577	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,694	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,597	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,653	0,361	Valid
	Pertanyaan 5	0,711	0,361	Valid
	Pertanyaan 6	0,604	0,361	Valid
	Pertanyaan 7	0,644	0,361	Valid
	Pertanyaan 8	0,605	0,361	Valid
Partisipasi Masyarakat (X4)	Pertanyaan 1	0,790	0,361	Valid
	Pertanyaan 2	0,567	0,361	Valid
	Pertanyaan 3	0,806	0,361	Valid
	Pertanyaan 4	0,670	0,361	Valid
	Pertanyaan 5	0,698	0,361	Valid
	Pertanyaan 6	0,547	0,361	Valid
	Pertanyaan 7	0,569	0,361	Valid
	Pertanyaan 8	0,379	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS Versi 30

Hasil Uji Reabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
Dependen		
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y)	0,696	*Reliable*
Independen		
Akuntabilitas (X1)	0,708	*Reliable*
Transparansi (X2)	0,774	*Reliable*
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,788	*Reliable*
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,789	*Reliable*

Sumber : Output SPSS Versi 30

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kausal-komparatif. Teknik kausalitas bertujuan untuk menganalisis keterkaitan variabel dengan objekpenelitian yang memiliki sifat sebab-akibat, sehingga muncul variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2023) Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat, terhadap variabel dependen, yaitu pengelolaan ADD. Pemilihan pendekatan kausal-komparatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengidentifikasi dan mengukur pengaruh suatu kondisi atau karakteristik terhadap kondisi lainnya. Pendekatan ini sesuai dengan fokus penelitian yang bersifat evaluatif dan analitis, karena tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabel yang ada, tetapi juga menguji hubungan kausal antar variabel. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD, khususnya di Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pada Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk sebanyak 5.007 orang .

Sampel dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ADD pada Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, Kriteria sampel penelitian ini mencakup aparatur dan pejabat tim pengelolan ADD dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap kegiatan pengelolaan ADD dengan jumlah minimal 70 responden. Berikut merupakan rincian responden dari pengelolaan ADD:

Tabel 3 Responden Penelitian

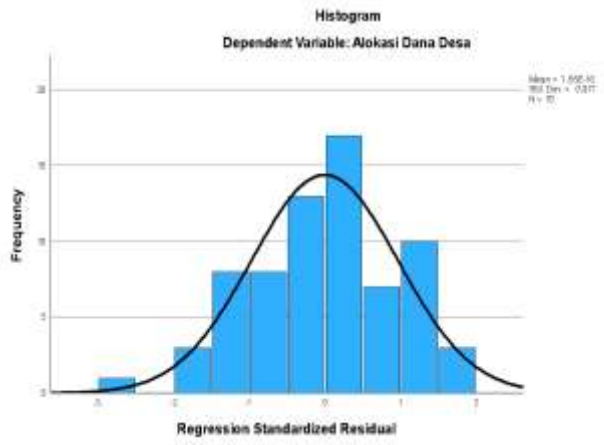
No.	Pejabat Tim Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	PLT Sekertaris Desa	1
3.	Bendahara Desa	1
4.	Operator Sistem Informasi Keuangan Desa	1
5.	Pelaksana Pemerintahan	1
6.	Pelaksana Pembangunan	1
7.	Pelaksana Bimbingan dan Pemberdayaan Masyarakat	1
8.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	8
9.	Ketua RT (Rukun Tetangga) Desa Rowomarto	32
10.	Ketua RW (Rukun Warga) Desa Rowomarto	5
11.	PKK (Ketua, Bendahara, dan Ketua Pokja)	7
12.	Pengurus Posyandu (Ketua dan Bendahara)	10
13.	Bidan Desa	1
	Jumlah	70

Sumber : Data diolah penulis

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

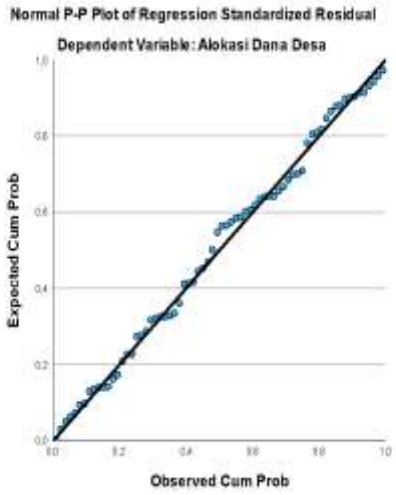
Uji Normalitas



Gambar 1. Grafik Histogram
Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan diagram histogram di atas, terlihat bahwa distribusi data tidak menunjukkan kecenderungan ke arah kiri maupun kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi uji normalitas. Selain itu, metode lain yang dipakai adalah plot probabilitas normal, yaitu metode yang membandingkan distribusi kumulatif data dengan distribusi normal. Dasar keputusan dari normal probability plot, apabila data terdistribusi pada sekitar garis diagonal dan kemudian mengikuti arah pada garis tersebut yang memperlihatkan pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789



Gambar 2. Grafik Normal *Probability Plot*
Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan grafik normal probability plot di atas, bentuk distribusi residual memiliki puncak yang terletak di tengah (sekitar nilai nol) dan simetris di kedua sisi, tanpa menunjukkan kecenderungan yang menceng ke kanan atau kiri. Ini menunjukkan bahwa residual disperse secara normal. Selain itu, grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar mengikuti garis diagonal dan tidak menyimpang dengan signifikan. Pola itu menunjukkan bahwa data sisa mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, syarat penting dalam analisis regresi linier ganda.

Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

Tabel 4. Uji *One-Sample Kolmogrov-Smiirnov* Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			70
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		1,79696055
Most Extreme Differences	Absolute		,065
	Positive		,042
	Negative		-,065
Test Statistic			,065
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		,638
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,626
		Upper Bound	,651
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov (KS)* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov (KS)* sebesar 0,200 yang lebih besar dri 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikasi yang melebihi 0,05 menujukan bahwa residual terdistribusi secara normal, sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikoliniearitas

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas	0,370	2,701
	Transparansi	0,602	1,662
	Kompetensi Aparatur Desa	0,459	2,179
	Partisipasi Masyarakat	0,517	1,933

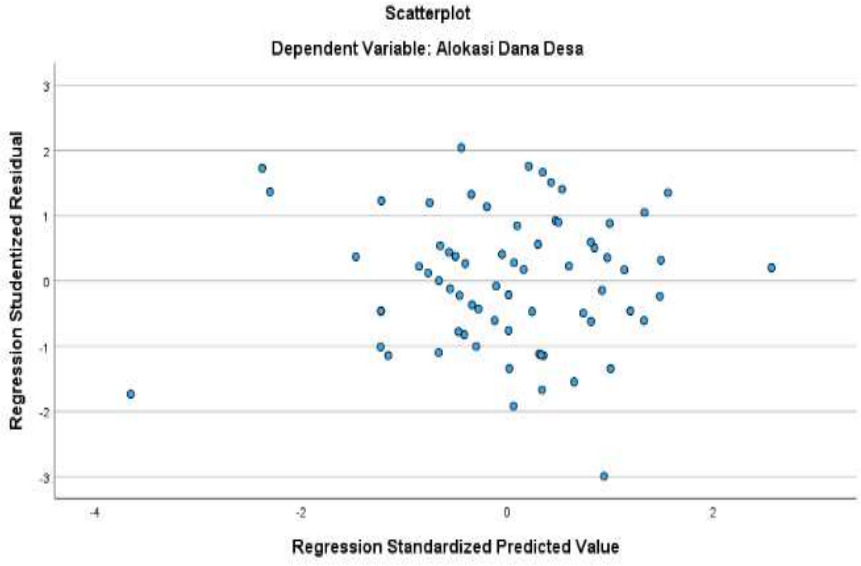
a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber : Output SPSS Versi 30

Hasil uji multikolonearlitas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
a) Nilai VIF variabel akuntabilitas 2,701 < 10, dan nilai *Tolerance* 0,370 > 0,10 maka variabel akuntabilitas dinyatakan tidak terdapat gejala multikolonearlitas.
b) Nilai VIF variabel transparansi 1,662 < 10, dan nilai *Tolerance* 0,602 > 0,10 maka variabel transparansi dinyatakan tidak terdapat gejala multikolonearlitas
c) Nilai VIF variabel kompetensi aparatur desa 2,179 < 10, dan nilai *Tolerance* 0,459 > 0,10 maka variabel kompetensi aparatur desa dinyatakan tidak terdapat gejala multikolonearlitas.
d) Nilai VIF variabel kompetensi aparatur desa 1,933 < 10, dan nilai *Tolerance* 0,517 > 0,10 maka variabel partisipasi masyarakat dinyatakan tidak terdapat gejala multikolonearlitas

Uji Heteroskedatisitas

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas



Sumber : Output SPSS Versi 30

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Berdasarkan gambar di atas, bisa disimpulkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal (nilai nol) pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu seperti pola menyebar memusat atau menyebar melebar sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedatisitas.

Uji Analisis Linier Berganda

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9,591	3,844	
	Akuntabilitas	-0,005	0,166	-0,004
	Transparansi	0,383	0,112	0,360
	Kompetensi Aparatur Desa	0,505	0,141	0,430
	Partisipasi Masyarakat	0,093	0,110	0,095
a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa				

Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan pada tabel 7 di atas dapat disusun persamaan regresi linier berganda berikut:

$\hat{Y} = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4\ e$

Y = 9,591 + -0,005 Akuntabilitas + 0,383 Transparansi + 0,505 Kompetensi Aparatur Desa + 0,093 Partisipasi Masyarakat + e

1) Constant = 9, 591

Nilai konstanta bernilai sebesar 9,591 berarti jika semua variabel independen dianggap konstan (bernilai nol), maka pengelolaan ADD akan bernilai sebesar 9,591.

2) Akuntabilitas = - 0,005

Koefisien regresi Akuntabilitas sebesar -0,005 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan akuntabilitas akan menurunkan pengelolaan ADD sebesar 0,005 satuan (tidak signifikan).

3) Transparansi = 0,383

Koefisien regresi Transparansi sebesar 0,383 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan pengelolaan ADD sebesar 0,383 satuan.

4) Kompetensi Aparatur Desa = 0,505

Koefisien regresi Kompetensi Aparatur Desa sebesar 0,505 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kompetensi aparatur desa akan meningkatkan pengelolaan ADD sebesar 0,505 satuan

5) Partisipasi Masyarakat = 0,093

Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat sebesar 0,093 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengelolaan ADD sebesar 0,093 satuan

Uji Statistik t

Tabel 8. Uji Statistik f

Coefficients[a]			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,495	0,015
	Akuntabilitas	-0,027	0,978
	Transparansi	3,423	0,001
	Kompetensi Aparatur Desa	3,571	0,001
	Partisipasi Masyarakat	0,842	0,403

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan hasil uji t dari tabel coefficients di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
a) H_1 = Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,978 > 0,05 dan t hitung -0,0 < t tabel, artinya variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD.
b) H_2 = Transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan t hitung 3,423 > t tabel, artinya variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD.
c) H_3 = Kompetensi Aparatur Desa juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan t hitung 3,571 > t tabel, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD.
d) H_4 = Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,403 > 0,05 dan t hitung 0,842 < t tabel, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD.

Uji Statistik F

Tabel 9. Uji Statistik F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293,266	4	73,316	21,389	<,001[b]
	Residual	222,806	65	3,428		
	Total	516,071	69			

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan hasil Kelayakan Model (Uji Statistik F) dari tabel coefficients diatas maka dapat disimpulkan bahwa: H5 = 0,001 < tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Kompetensi Aparatur Desa (X3), dan Partisipasi Masyarakat (X4) secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted *R²*)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,754[a]	0,568	0,542	1,85143

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber : Output SPSS Versi 30

Berdasarkan uji koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) dari tabel *Model Summary* di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
Nilai Adjusted R Square sebesar 0,542. Hal ini berarti bahwa sebesar 54,2% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu Pengelolaan ADD, dapat dijelaskan oleh empat variabel independen secara simultan, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Sementara itu, sisanya sebesar 45,8% (100% - 54,2%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup aspek eksternal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebijakan

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

dari pemerintah pusat maupun daerah, kualitas sistem pengawasan dan evaluasi dana desa, budaya organisasi di lingkungan pemerintahan desa, efektivitas pelatihan aparatur, serta tingkat literasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengawasan dana desa. Selain itu, peran lembaga pengawas, transparansi digital, serta dinamika politik lokal juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap kualitas pengelolaan ADD.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan ADD (H_1)

Berdasarkan hasil uji t yang tercantum dalam tabel Koefisien, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Akuntabilitas adalah 0,978, yang lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05. Dengan begitu, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan ADD. Koefisien regresi sebesar -0,005 mengindikasikan pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah desa mungkin telah melakukan berbagai upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, namun hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Rendahnya signifikansi dapat disebabkan oleh pemahaman yang terbatas terhadap konsep akuntabilitas itu sendiri, atau karena akuntabilitas hanya dijalankan secara administratif tanpa diiringi dengan substansi pertanggungjawaban yang kuat. Selain itu, faktor seperti kurangnya pengawasan masyarakat atau lemahnya evaluasi internal. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan ADD (Jawa et al., 2024).

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan ADD (H_2)

Berdasarkan pada hasil uji t pada tabel Koefisien, didapatkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Akuntabilitas adalah 0,978, yang artinya lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan pada Pengelolaan ADD. Koefisien regresi yang nilainya -0,005 mengindikasikan bahwa dampaknya bersifat negatif, meskipun tidak signifikan

Temuan ini menunjukkan bahwasannya semakin tinggi tingkat transparansi pada penyampaian informasi dan pelaporan penggunaan ADD, maka semakin baik pula pengelolaan ADD. Transparansi mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik penyimpangan. Pemerintah desa yang terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan, seperti melalui papan informasi, website, atau musyawarah terbuka, cenderung membangun pengelolaan yang lebih akuntabel dan efisien. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD (Salasa et al., 2024)

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan ADD (H_3)

Tingkat signifikansi variabel Kompetensi Aparatur Desa adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan begtu, H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh yang signifikan pada Pengelolaan ADD. Koefisien regresi yang bernilai 0,505 mencerminkan dampak positif yang signifikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sangat menentukan kualitas pengelolaan ADD. Aparatur yang kompeten dapat memahami peraturan dengan baik, menyusun laporan keuangan yang akurat, serta menjalankan program dengan tepat sasaran. Kompetensi yang dimaksud tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman etika, manajerial, serta komunikasi publik. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan ADD (Luluk Masruroh, 2024).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan ADD (H_4)

Berdasarkan pada hasil uji t, diketahui bahwasannya nilai signifikansi untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah 0,403, yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_4 ditolak.

Artinya, keterlibatan masyarakat tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pengelolaan ADD. Koefisien regresi yang bernilai 0,093 mengindikasikan pengaruh positif, meskipun tidak signifikan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam proses perencanaan maupun pengawasan, peran serta mereka belum cukup kuat untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan ADD. Partisipasi masyarakat mungkin masih bersifat formalitas, terbatas pada kegiatan musyawarah, atau tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga bisa disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat, minimnya akses terhadap informasi, atau ketidaksiapan dalam menjalankan fungsi kontrol secara aktif.T emuan penelitian ini sejalan dengan studi

sebelumnya yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan ADD (Setyaningrum et al., 2024).

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan ADD (H_5).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan keempat variabel independen, yakni akuntabilitas, transparansi, kompetensi oleh perangkat desa, dan partisipasi pada masyarakat, memiliki pengaruh yang terbilang signifikan terhadap pengelolaan ADD. Hal ini terindikasikan oleh hasil uji F yang menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,001, yang artinya lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05, serta nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,542. Dengan kata lain, model regresi dalam studi ini dapat menjelaskan 54,2% variasi pengelolaan ADD melalui kombinasi keempat variabel tersebut, sementara 45,8% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti regulasi pemerintah, dinamika sosial masyarakat, kapasitas lembaga pengawas, dan teknologi informasi

Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan ADD tidak hanya ditentukan oleh suatu faktor, melainkan juga hasil kolaborasi dari berbagai aspek tata kelola desa yang saling melengkapi. Keterbukaan informasi, akuntabilitas dalam pelaporan, kapasitas aparatur desa, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan pondasi penting dalam membentuk pengelolaan ADD yang transparan dan bertanggung jawab.

Namun, apabila ditinjau secara parsial, hanya variabel transparansi dan kompetensi aparatur desa yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi oleh masyarakat tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik, meskipun keduanya memiliki arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas dan partisipasi merupakan bagian penting dari prinsip *Good Govenance*, efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi dan kapasitas pelaksana maupun penerima manfaat di tingkat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, keempat variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan ADD, tetapi tidak semua variabel memiliki tingkat pengaruh yang serupa secara individu dalam membentuk tata kelola keuangan desa yang sempurna.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), meskipun pelaporan yang jelas, keterbukaan, dan pengawasan tetap menjadi unsur penting dalam menciptakan tata kelola yang bertanggung jawab. Transparansi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, di mana keterbukaan informasi dan kemudahan akses mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kompetensi aparatur desa juga berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan pada kapasitas SDM menjadi faktor kunci dalam tata kelola keuangan desa yang efisien. Sementara itu, partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh signifikan, mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Secara simultan, keempat variabel tersebut: akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, yang memperkuat pentingnya penerapan prinsip good governance dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun saran yang dapat diberikan: bagi Pemerintah Desa Rowomarto agar lebih aktif meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan sosialisasi, serta mengoptimalkan media informasi demi mewujudkan transparansi yang dapat diakses seluruh masyarakat. Bagi masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam musyawarah desa dan pengawasan penggunaan dana agar tercipta tata kelola partisipatif. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasilnya lebih representatif, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau mixed methods untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam. Selain itu, variabel penelitian dapat dikembangkan dengan memasukkan aspek-aspek seperti pengawasan internal, kualitas perencanaan pembangunan, atau tingkat kepatuhan terhadap regulasi guna mengevaluasi efektivitas pengelolaan ADD secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, M. D., & Sriyono, S. (2021a). Pengaruh Kompetensi, Peran Perangkat Desa dan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, *10*. https://doi.org/10.21070/ijccd2021759

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Azizah, W. (2022a). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. *11*.

Azzahra, N. (2024). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JATI KESUMA KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, *7*(11), 139–146.

Chairina, Ms. (2023). *TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PT Inovasi Pratama Internasional* (B. Nasution, Ed.). PT Inovasi Pratama Internasional.

Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, *5*(2), 745–757. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694

Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). *PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT,KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. *17*.

Jawa, M. N., Sanga, K. P., & Goo, E. E. K. (2024a). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, *1*(5), 249–270. https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.499

Lestari Labangu, Y., Ode Anto, L., & Nurhayati. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN MUNA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, *7*(2). http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/issue/archive

Ludiharto, Aliamin, & Priantana, R. D. (2023). *Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, dan Peran Pendamping Terhadap Efektifitas Dana Desa Kabupaten Simeulue*. *11*.

Luluk Masruroh, S., & Afriana Hanif, R. (2024a). *PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA DI KABUPATEN KARIMUN*.

Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Mardiasmo, Ed.). ANDI (Anggota IKAPI).

Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan* (Vol. 6, Issue 2).

Nugroho, D. H., & Robiyanto, F. (2023a). *PENGARUH TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA*. *3*(2), 2023. https://doi.org/10.53363/yud.v3i2.66

Nugroho, D. H., & Robiyanto, F. (2023b). *PENGARUH TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA*. *3*(2), 2023. https://doi.org/10.53363/yud.v3i2.66

Nur Fauziah, B., Astuti, P., & Kurniawan, A. (2022). *Analisis Akuntabilitas, Peran Perangkat Desa, Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana De*.

Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, *6*(2), 1794–1805. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181

Rifandi, N., Rizka, K., Monica Husni, B., gusti winandra, A., Emilia Pitroh, I., Bilqisthi, H., Joni, H. M., Tuti Hardianti, M., PdI, S., & Pd, M. (2024). *AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA*. Widina Media Utama. www.freepik.com

Riswati. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. *8*.

Salasa, N., N. Bailusy, M., & Amiro, S. (2024a). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur*. *11*.

Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024a). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Akuntansi Bisnis*, *3*(3), 581–589. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014a). *PENGELOLAAN KEUANG DESA*. FOKUSMEDIA.

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Sutopo, Ed.; 5th ed.). www.cvalfabeta.com

Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA

DESA DAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA DESA DI KECAMATAN SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, *3*(1). https://doi.org/10.53363/buss.v3i1.121

Susilo, J. (2019). *ALOKASI DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE* (I). Inteligensia Media.

Usman, A., Mediaty, M., Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022). Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, *2*(2), 11–24.

Wahyu, B., Rukyat, N., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA PENUJAK*. *3*.